



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGIBARKAN BENDERA NEGARA PADA HARI BESAR NASIONAL

Ria Kurnia¹⁾, Zaid Afif²⁾

^{1, 2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ^{1,2)} riakurnia@gmail.com, dtm.zaid@gmail.com

ABSTRAK

Bendera nasional Indonesia ialah bendera yang berdesain sederhana menggunakan dua warna, dibagi menjadi dua bagian secara mendatar, dengan warna merah dibagian atas dan warna putih di bagian bawah. Warna merah pada bendera merah-putih mengisyaratkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami pertumpahan darah lagi dan tetap memiliki rasa patriotisme yang tinggi. Setidaknya orang Indonesia di masa depan mengingat begitu besarnya perjuangan para pejuang yang berasal dari masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Sedangkan warna putih dalam bendera negara mengisyaratkan kesucian yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia dari apapun nan mampu menodainya. Merah dan putih lalu dijahit dan dibungkus oleh Pancasila yang mendasari resminya Indonesia berdiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode deduktif yang dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam mengibarkan bendera Negara pada hari besar nasional (Studi di desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat desa gajah dalam mengibarkan bendera merah putih sesuai dengan peraturan perundang-Undangan serta peran pemerintah desa gajah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada hasil penelitian terhadap data yang diperoleh bahwa kesadaran hukum masyarakat desa gajah dalam mengibarkan bendera pusaka pada hari besar nasional cukup tinggi dan peran pemerintah dalam mengarahkan masyarakatnya cukup signifikan.

Kata kunci: *Kesadaran, Hukum, Masyarakat, Mengibarkan, Bendera.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara yg menjunjung tinggi nilai serta harkat ciri-ciri Negara. ciri-ciri adalah sifat khasanan menerangkan kesadaran diri sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. ciri-ciri nasional merupakan suatu karakteristik yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tadi menggunakan bangsa lainnya.¹ Berdasarkan pengertian tadi maka setiap bangsa didunia ini memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri sesuai menggunakan keunikan, sifat, karakteristik dan karakter asal bangsa tersebut. Demikian juga menggunakan ciri-ciri suatu bangsa, sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tadi terbentuk secara historis. “Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisah-pisah itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia”.²

Ada tiga bidang identitasnya nasional Indonesia, yakni Pertama, identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafah bangsa, hukum dasar, etos, etika politik, dan menjadi paradigma pembangunan. ke 2, ciri-ciri fragmental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, oleh Saka Merah Putih sebagai bendera negara, bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan negara, dan Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia menjadi negara kepulauan serta kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, dan agamanya.³

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Identitas nasional dalam Bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Bab 15 berisikan tentang simbol jati diri bangsa dan diatur

¹ “Muhammad Maman Sumaludin, Identitas Nasional Dalam Teks Buku Pelajaran Sejarah. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 26. Nomor 2. Desember 2017.” (n.d.).

² Zaid Afif, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Teori Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.

³ “Tau Afifah, Identitas Nasional Di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. Nomor 2. Desember 2018.” (n.d.).

dalam 5 pasal. Salah satu dari pasal tersebut mengatur tentang bendera pusaka sebagai salah satu identitas negara Indonesia Seperti yang ada didalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah putih”.⁴ Dari pasal tersebut diketahui bahwa salah satu ciri identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Bendera pusaka..

Dari Kamus besar Bahasa Indonesia, bendera artinya sepotong kain segi empat atau tiga (diikatkan pada zenit tiang) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan badan, serta sebagainya atau menjadi pertanda.⁵

Jika ditilik dari segi historis, para pejuang kemerdekaan telah memperjuangkan kehidupan yang bersatu, dengan mengesampingkan perbedaan. Bahkan tidak ada yang peduli keturunan apa, suku apa, atau beragama apa. Selagi tujuan mereka sama, yaitu memerdekakan Indonesia, tidak ada batas apapun yang mampu menghambat dan mengurungkan tujuan bersamaan mereka miliki. Hingga Indonesia merdeka, semangat persatuanlah yang selalu digaungkan di seluruh Indonesia sekalipun ada begitu banyak problematika yang menyangkut kesatuan saat itu. Mulai dari Sumpah Pemuda hingga pascakemerdekaan, semua mengarah kepada Indonesia yang satu, tanah air yang jaya. Oleh sebab itu Pancasila ditetapkan menjadi dasar dari negara kesatuan republik indonesia serta

mengakui bahwa Bendera Merah Putih sebagai bendera negara.⁶

Bendera nasional Indonesia ialah bendera yang berdesain sederhana menggunakan dua warna, dibagi menjadi dua bagian secara mendatar, dengan warna merah dibagian atas dan warna putih di bagian bawah. Warna merah pada bendera merah-putih mengisyaratkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami pertumpahan darah lagi dan tetap memiliki rasa patriotisme yang tinggi. Setidaknya orang Indonesia di masa depan mengingat begitu besarnya perjuangan para pejuang yang berasal dari masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Sedangkan warna putih dalam bendera negara mengisyaratkan kesucian yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia dari apapun nan mampu menodainya. Merah dan putih lalu dijahit dan dibungkus oleh Pancasila yang mendasari resminya Indonesia berdiri.

Pada era dahulu, bendera nasional hanya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia yang merupakan produk hukum yang dihasilkan dari Undang-Undang Sementara Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementar Republik Indonesia.

Lambang suatu negara tentunya dibuat atas dasar pertimbangan yang banyak dan memang sesuai dengan apa yang telah ada dan akan terjadi di negara tersebut. begitu juga Pancasila

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35, n.d.

⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016., n.d.

⁶ “Nuhairul Hikam, Pengibaran Bendera Merah Putih Pasca Proklamasi Tahun 1945. Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol. 5. No. 3. Oktober 2017” (n.d.).

yang memberikan kontribusi penting dan langsung terhadap kesatuan.

Bendera pusaka dibuat atas dasar pengorbanan para pejuang, yang disandingkan dengan harapan kepada identitas baru yang akan dipakai oleh bangsa Indonesia di masa depan. Itulah alasan kenapa bendera pusaka menjadi bendera nasional.

Pasca pengibaran bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 tidak lepas dari perlawanan rakyat Indonesia menentang penjajah. Harapan dan cita-cita telah tertuang di atas bendera, menginginkan Indonesia yang matang dan resisten terhadap berbagai problematika. Identitas baru yang telah diprediksi akan lahir di tubuh bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan cita-cita, harapan, dan menjaga dasar negara tersebut. Namun cita-cita dan harapan yang telah dituangkan menjadi nihil seketika, melihat kehidupan sosial masyarakat saat ini, termasuk kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengibarkan bendera pusaka pada peringatan hari kemerdekaan maupun hari-hari besar lainnya. Sangat memprihatinkan apabila melihat kesadaran masyarakat Indonesia saat ini dalam mengibarkan bendera pusaka pada peringatan hari kemerdekaan maupun hari-hari besar nasional lainnya. Keadaan ini sangat berbeda dengan terdahulu, harus ada kesadaran tinggi masyarakat dan upaya saling menyadarkan atau mengingatkan agar pengibaran bendera khususnya saat peringatan hari kemerdekaan itu sudah menjadi keharusan dan bahkan kebutuhan. Dalam hal ini, peran pemerintah juga diharapkan untuk mampu meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menghargai dan menghormati jasa serta perjuangan

pahlawan terdahulu. Dengan cara mengibarkan bendera pusaka sang merah putih pada saat hari ulang tahun Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tadi, penulis merasa tergerak untuk melakukan riset serta menanamkan edukasi untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Sehingga penulis mengambil judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGIBARKAN BENDERA NEGARA PADA HARI BESAR NASIONAL (STUDI DI DESA GAJAH KECAMATAN MERANTI KABUPATEN ASAHAN)”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan empiris, yaitu melihat suatu keadaan permasalahan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk menjawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode empiris maka capaian yang ingin dilakukan dalam menemukan suatu kebenaran ilmiah.

Jenis Penelitian Didalam menjalankan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif bisa menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengibarkan Bendera Negara Pada Hari Besar Nasional (Studi Di Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan). Sedangkan metode induktif ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan demi diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan Desa Gajah

Kecamatan Meranti, mengingat objek penelitian yang hendak dilakukan berkenaan dengan Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengibarkan Bendera Negara Pada Hari Besar Nasional (Studi Di Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan), sehingga dengan demikian sungguh memudahkan peneliti demi mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengibarkan Bendera Negara Pada Hari Besar Nasional (Studi Di Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan).

Sumber Data Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. c. Selanjutnya mengambil dari

berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpul data hendak sungguh menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadikan tujuan penelitian ini bisa tercapai. Demi mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan bisa dibuktikan kebenarannya serta bisa di pertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam penelitian ini hendak di pergunakan alat pengumpul data.

Didalam memporelah data yang diperlukan, sehingga dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung ialah Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengibarkan Bendera Negara Pada Hari Besar Nasional (Studi Di Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh ialah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan tidak rangkaian angka serta tidak bisa disusun didalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan didalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke didalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Gajah

Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Pekerjaan ialah kegiatan sebagai sumber mata pencaharian dalam usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang maupun keluarga. Jika ditinjau dari segi ekonomi, pekerjaan merupakan aspek penggerak dari perekonomian suatu keluarga. hingga ada beberapa jenis pekerjaan menjadi usaha ekonomi suatu keluarga masyarakat yang meliputi pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pedagang, petani, buruh tani, buruh harian, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Berbagai macam bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak jatuh dari tingkat pendidikan, keterampilan tertentu yang mereka kuasai secara pribadi.

Masyarakat Desa Gajah sendiri sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani, dari total seluruh masyarakat Desa Gajah yang bekerja terdapat 44,18% yang bekerja sebagai buruh tani dan 34,40% bekerja.

Selain faktor pekerjaan, pendidikan juga merupakan penopang tatkala meningkatkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan mendorong kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. sebab tujuan dalam menempuh pendidikan ialah untuk menyampaikan suatu pengetahuan agar dapat mencerdaskan bangsa. Mayoritas masyarakat Desa Gajah berpendidikan akhir SMA/SLTA yang jumlahnya mencapai 548 jiwa dengan persentase 21,18% dari total keseluruhan masyarakat Desa Gajah. Dari banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SMA/SLTA maka masyarakat Desa Gajah

tergolong mempunyai SDM yang cukup baik.

Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional, pekerjaan dan pendidikan bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional.

Menjelang perayaan hari besar nasional terutama hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus, kita banyak mendapati Bendera pusaka Berkibar. Bukan saja dilingkungan institusi pemerintahan, bendera pusaka juga berkibar disepanjang jalan hingga didepan rumah yang dilewati. sepanjang satu bulan penuh, bendera pusaka memang biasanya dikibarkan menjadi simbol memperingati kemerdekaan Indonesia, dampak perjuangan pendahulu bangsa dan pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan.

Namun, apakah itu merupakan suatu keharusan. Terkait pemasangan atau pengibaran Bendera pusaka sendiri sudah ada perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Tetap saja banyak masyarakat yang mengabaikan dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan kita para pahlawan kita dengan taruhan darah dan nyawa. Lantas, sejauh mana kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Desa Gajah dalam memasang bendera negara pada peringatan hari kemerdekaan.

Masyarakat belum mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pengibaran Bendera pusaka. yang mereka ketahui

hanya kewajiban memasang Bendera pusaka pada hari besar Nasional dan apabila tidak mengibarkan Bendera pusaka maka mereka akan dikenakan Sanksi administratif yaitu berupa denda sebesar Rp.250.000, mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional mereka sama sekali tidak tahu menahu.

Undang-Undang tersebut harus disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat karena masih banyak orang yang tidak paham bahwa wajib mengibarkan Bendera pusaka pada 17 Agustus dan ada sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut bahkan kepala Desa sekalipun tidak memahami dan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengatur wajibnya mengibarkan bendera pusaka pada 17 Agustus dan ada sanksi pidana yang mengatur hal tersebut.

Terutama hal yang perlu disosialisasikan ialah warna Bendera-bendera yang sudah kusam namun tetap masih dipasang, seharusnya lebih diberi pemahaman bahwa mengibarkan bendera itu harus dalam keadaan yang masih bagus,tidak kusam,tidak robek,dan sebagainya, dan alangkah baiknya pemerintah setempat memberikan bendera yang layak kepada warga yang tidak mampu.

Di bawah ini merupakan data yang diperoleh melalui kuisioner yang diberikan kepada masyarakat Desa Gajah berkaitan dengan peraturan dan kesadaran hukum, serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengibarkan Bendera pusaka. 1. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran

masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka. Dari pernyataan di tersebut 60 persen masyarakat Desa Gajah memilih netral dan 40 persen memilih setuju, sedangkan yang memilih tidak setuju tidak ada. 2. Adanya sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah setempat apabila masyarakat tidak mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. 70 persen masyarakat memilih setuju dengan adanya diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengibarkan bendera, sedangkan 20 persen menjawab netral dan 10 % menjawab tidak setuju. 3. Pemerintah setempat wajib menyampaikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengibarkan Bendera sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. 70 persen masyarakat setuju bila pemerintah setempat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengibarkan Bendera pusaka. 4. Kewajiban pemerintah memberikan bendera masyarakat yang tidak memiliki bendera yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Mayoritas nasyarakat Desa Gajah memilih setuju apabila memberikan bendera kepada masyarakat yang tidak memiliki bendera menjadi tugas pemerintah setempat dengan persentase 60 persen setuju, 30 persen memilih netral, dan 10 persen tidak setuju. 5. Masyarakat wajib mengetahui peraturan hukum tentang tata cara dan sanksi dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. 60 persen setuju masyarakat wajib mengetahui tata cara pemasangan dan sanksi dalam mengibarkan Bendera pusaka, 40 persen memilih netral dan tidak ada masyarakat yang tidak setuju.

Berikut ini peneliti juga memberikan beberapa angket

pertanyaan kepada masyarakat mengenai tahu atau tidaknya masyarakat Desa Gajah mengenai peraturan dan peran pemerintah desa mengenai kewajiban mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. 1. Apakah masyarakat Desa Gajah mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Bendera. 50 persen masyarakat Desa Gajah mengetahui dan 50 persen tidak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan tentang bendera. 2. Apakah masyarakat Desa Gajah mengetahui bahwa mengibarkan bendera nan rusak, robek, luntur atau kusam dapat dipidana. beberapa masyarakat Desa Gajah tidak mengetahui bahwa mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur atau kusam bisa dipidana dengan persentase 70 persen tidak mengetahui dan 30 persen tidak mengetahui. 3. Apakah pemerintah setempat mewajibkan masyarakat mengibarkan Bendera pusaka ketika hari besar Nasional. Masyarakat Desa Gajah seluruhnya mendapatkan himbauan dari pemerintah setempat untuk mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. 4. Adakah sanksi yang diberikan pemerintah Desa Gajah bagi masyarakat Desa Gajah yang tidak mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. beberapa besar masyarakat Desa Gajah berpendapat adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah Desa Gajah bagi masyarakat Desa Gajah dengan persentase 70 persen mengatakan ada dan 30 persen mengatakan tidak ada.

2. Peran Pemerintah Desa Gajah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengibarkan Merah-Putih Untuk Hukum Bendera Sesuai

Peraturan Peundang-Undangan

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah dan memiliki tugas dan kewenangan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (satu), “Desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum nan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁷

Pemerintahan Desa menurut ketentuan umum pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah pemimpin Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁸ Pemimpin Desa ialah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa,

⁷ “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (n.d.).

⁸ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁹

Pemimpin desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, pula melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, Pemimpin desa dan perangkat desa berperan aktif dalam mengerjakan tugas dibidang pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, sebagaimana yang kita ketahui Pemerintah Desa memiliki kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat termasuk dalam peran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional sesuai peraturan perundang-undangan. “Dalam perubahan pradigmatik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat”.¹⁰

⁹ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

¹⁰ Zaid Afif Sunarti, Abdul Gani, “Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Ditinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO.4 Juli-Desember 2019* 5, no. 23 (2019): 343–348.

Secara hukum dan Undang-Undang pemasangan Bendera pusaka ialah harus. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan disebutkan, bendera negara harus dikibarkan pada peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus. “Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan dikantor perwakilan Republik Indonesia diluar negeri”.¹¹

Undang-Undang tersebut juga mengatur agar pemerintah daerah memberikan bendera negara kepada warga yang tidak mampu. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 menjelaskan: pemerintah daerah memberikan bendera negara Indonesia yang tidak mampu”.¹² Bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar nasional terutama menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kendati demikian, Bendera pusaka tidak bisa dikibarkan dengan cara sembarangan. Undang-Undang tersebut juga telah mengatur tentang tata cara

¹¹ Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, n.d.

¹² Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, n.d.

pemasangan bendera termasuk juga beberapa larangan saat pengibaran bendera, diantaranya ialah bendera tidak boleh menyentuh tanah saat hendak dikibarkan atau diturunkan. Juga dilarang mengibarkan bendera nan rusak, kusut, robek, luntur, bahkan kusam.apabila bendera rusak atau bahkan kusam tetap dikibarkan, dapat diancam pidana 1 tahun atau didenda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ancaman hukuman tersebut mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Namun bagi pemerintah dan aparatnya yang tahu, mengapa kejadian yang sudah bertahun-tahun masyarakat abai terhadap pengibaran Bendera pusaka terus dibiarkan oleh pemerintah dan aparat. Padahal Undang-Undangnya saja sudah lahir dari tahun 2009.

Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar nasional, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Gajah tempat lokasi penelitian penulis terkait peran pemerintah Desa Gajah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengibarkan Bendera pusaka sesuai peraturan perundang-undangan. “Peran Lembaga negara dengan pelayanannya secara administrasi negara dalam menjalankan pelayanannya terwujud dalam cita-cita Nasional yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan”.¹³

Bapak Madnal Simagunsong selaku kepala Desa Gajah Kecamatan

Meranti Kabupaten Asahan bahwa 90% (sembilan puluh persen) masyarakatnya di Desa Gajah telah mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar nasional terutama menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Gajah mewajibkan masyarakatnya mengibarkan Bendera pusaka mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus dengan cara diumumkan melalui pengeras suara bersama-sama dibantu oleh Kabim Tibmas (Ketertiban Masyarakat).

Pemerintah Desa Gajah sendiri mewajibkan masyarakatnya untuk mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar nasional, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar nasional. Terkait dengan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengibarkan bendera, pemerintah Desa Gajah belum memberlakukan sanksi apapun kepada masyarakatnya yang belum mengibarkan bendera, namun pemerintah setempat hanya memberikan teguran kepada masyarakatnya yang belum mengibarkan Bendera pusaka. Sesuai peraturan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan terkait larangan mengibarkan Bendera pusaka.¹⁴ Pemerintah Desa Gajah melarang warganya mengibarkan Bendera pusaka yang robek atau rusak, namun pemerintah Desa Gajah masih memaklumi adanya pemasangan bendera yang kusam selagi masih dapat dimaklumi.

¹³ Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence 2* (2018): 55–60.

¹⁴ Pasal 67 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan., n.d.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan data yang diperoleh. Kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. Kesimpulannya ialah kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional cukup tinggi, dapat dilihat melalui data-data yang didapat penulis melalui wawancara dan kuisioner yang di berikan kepada masyarakat. Walaupun begitu masih banyak warga yang tidak mengetahui peraturan tentang tata cara pengibaran Bendera pusaka pada hari besar Nasional. 2. Peran pemerintah Desa Gajah dalam menghimbau masyarakatnya untuk mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional dinilai cukup signifikan. Dapat dilihat dari imbauan yang dilakukan pemerintah Desa Gajah melalui pengumuman yang dilakukan menyeluruh kepada masyarakatnya untuk mengibarkan Bendera pusaka menjelang perayaan hari besar Nasional. Walaupun demikian masih terdapat beberapa rumah warga yang tidak mengibarkan Bendera pusaka sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Mayoritas masyarakat Desa Gajah belum mengetahui adanya peraturan hukum dan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan. 4. Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengibarkan Bendera yang pada hari besar Nasional ialah karena adanya himbauan dari pemerintah Desa Gajah dan sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional ialah sebagai berikut: 1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Gajah dalam mengibarkan Bendera pusaka pada hari besar Nasional kedepannya dapat ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar mengibarkan bendera saja, namun masyarakat diharapkan mengetahui tata cara pemasangan dan bendera yang layak dikibarkan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Sudah sepantasnya pemerintah Desa Gajah memberikan himbauan kepada masyarakatnya untuk mengibarkan Bendera pusaka yang layak dan sesuai menurut peraturan perundang-undangan dan memberikan Bendera yang layak kepada masyarakat Desa Gajah yang tidak memiliki Bendera pusaka untuk dikibarkan. 3. Diharapkan kedepannya adanya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat kepada warga yang tidak mengibarkan Bendera pusaka sesuai peraturan perundang-undangan. Bila pemasangan bendera hanya sekedar imbauan maka masih akan banyak masyarakat yang tidak mengibarkan bendera sesuai peraturan perundang-undangan. Diharapkan adanya sosialisai Undang-Undangnya, ada patroli dan pemantauan dilingkungan masyarakat dari tingkat RT dan

seterusnya agar masyarakat mengetahui peraturan hukum dalam mengibarkan Bendera pusaka.

5. DAFTAR PUSTAKA

Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*, 2004.

Sunarti, Abdul Gani, Zaid Afif. "Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Ditinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO.4 Juli-Desember 2019* 5, no. 23 (2019): 343-348.

Zaid Afif. "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence 2* (2018): 55-60.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016., n.d.

"Muhammad Maman Sumaludin, Identitas Nasional Dalam Teks Buku Pelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 26. Nomor 2. Desember 2017." (n.d.).

"Nuhairul Hikam, Pengibaran Bendera Merah Putih Pasca Proklamasi Tahun 1945. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 5. No. 3. Oktober 2017" (n.d.).

"Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (n.d.).

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

Pasal 67 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan., n.d.

Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, n.d.

Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, n.d.

"Tau Afifah, Identitas Nasional Di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. Nomor 2. Desember 2018." (n.d.).

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35, n.d.